



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16
Februari 2023.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 21 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1997 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
[REDACTED];
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak yang bernama [REDACTED] di Samarinda tanggal 27 Januari 2007 dikarenakan ibu kandung anak tersebut yang bernama Desi [REDACTED] telah meninggal dunia dan ayah kandungnya yang bernama Hertanto bin Morloediarto telah pergi meninggalkan anak tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;
4. Bahwa sejak almarhumah [REDACTED] Djafri meninggal dunia [REDACTED] menikah lagi dengan wanita lain, namun anak tersebut malah diterlantarkan oleh ayah kandungnya, seperti anak tersebut tinggal seorang diri di sebuah rumah sewaan tanpa di urus, tanpa di beri uang dan tidak pernah dijenguk sama sekali oleh ayah kandungnya. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menghubungi dan mendatangi Hertanto bin Morloediarto, namun Hertanto bin Morloediarto tidak memperdulikan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan keluarga Pemohon, sehingga Pemohon I dan Pemohon II yang mengadopsi Muhammad Desta Nasywan sebagai anak Pemohon sendiri agar Pemohon dapat menjaga kondisi fisik, kesehatan, mental dan pendidikan anak tersebut;

5. Bahwa pada tanggal pada tanggal 30 Mei 2021, Desi Rahmayanti binti Suriansyah Djafri meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-07062021-0014, tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kota Samarinda dan saat-saat terakhir hidupnya almarhumah Desi Rahmayanti binti Suriansyah Djafri tetap beragama Islam;

6. Bahwa almarhumah [REDACTED] Djafri merupakan saudara kandung Pemohon I, sehingga hubungan Pemohon I dengan Muhammad Desta Nasywan adalah paman dengan keponakan;

7. Bahwa setelah almarhumah [REDACTED] Djafri meninggal dunia, awalnya anak tersebut hidup seorang diri dan ditelantarkan oleh ayah kandungnya, namun sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum maupun pihak lainnya yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

9. Bahwa tujuan Pemohon tersebut untuk keperluan mewakili atas anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Desta Nasywan, untuk mewakili atau menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan admistrasi untuk keperluan anak yang dibawah umur tersebut salah satunya berkaitan dengan urusan sekolah anak tersebut, pencairan Taspen dari almarhumah [REDACTED] Djafri, dan sebagainya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 27 Januari 2007;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I ([REDACTED] [REDACTED]) Nomor 64702061411077089 tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P1;
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I ([REDACTED] [REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED] [REDACTED]) Nomor 1157/111/XII/1997, tanggal 22 Desember 1997 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Uu, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P2;
- c. Foto copy Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda Nomor 727/UM/G/2007 tanggal 30 Maret 2007 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P3;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd



- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas [REDACTED] [REDACTED] 6472-KM-07062021, tanggal 7 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P4;
- e. Fotocopi Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 882.5/7162/2021 tanggal 25 November 2021 atas nama Desi Rahmayanti, SE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P5;
- f. Fotocopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD atas nama Pemohon I (Nofia Romadansyah, S. Sos, yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P6;..

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED] DJAFRI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat [REDACTED] [REDACTED] Utara, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara saudara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung dari almarhumah Desi Rahmayanti;
- Bahwa almarhumah [REDACTED] dunia pada 30 Mei 2021;
- Bahwa [REDACTED] mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] tanggal 27 Januari 2007;
- Bahwa setelah almarhumah [REDACTED] dunia, suaminya bernama [REDACTED] anaknya bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini yang memelihara Muhammad Desta Nasywan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memelihara [REDACTED] [REDACTED] dengan keadaan baik dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa permohonan perwalian ini dilakukan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus taspen dan urusan sekolah anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat dipercaya untuk menjaga anak dan yang berkaitan dengan harta anak tersebut;

Saksi 2, [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, [REDACTED] [REDACTED] Pinang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara saudara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung dari almarhumah [REDACTED] R [REDACTED] ti;
- Bahwa almarhumah [REDACTED] dunia pada 30 Mei 2021;
- Bahwa almarhumah [REDACTED] mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 27 Januari 2007;
- Bahwa setelah [REDACTED] meninggal dunia, suaminya bernama [REDACTED] dan meninggalkan anaknya bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini yang [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memelihara [REDACTED] N [REDACTED] dengan keadaan baik dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perwalian ini dilakukan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus taspen dan urusan sekolah anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat dipercaya untuk menjaga anak dan yang berkaitan dengan harta anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Pemohon memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dan memelihara seorang keponakan bernama [REDACTED] yang saat ini ibunya bernama Desi Rahmayani yang telah meninggal dunia, sedangkan bapaknya bernama [REDACTED] pergi meninggalkannya dan tidak diketahui alamatnya. Permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mewakili anak tersebut menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan administrasi untuk keperluan anak yang di bawah umur tersebut, dan salah satunya adalah berkaitan dengan urusan sekolah dan pencairan taspen dari almarhumah Desi Rahmayanti binti Suriansyah Djafri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (██████████) sebagai kepala keluarga dan sedangkan Pemohon II (██████████) sebagai anak istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama . ██████████, lahir pada tanggal 27 Januari 2007 anak dari pasangan suami istri Hertanto dengan Desi Rahmayanti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Desta Nasywan adalah anak kandung dari Hertanto dengan Desi Rahmayanti, dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotocopi Surat Kematian yang menerangkan ██████████ meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Samarinda karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Desi Rahmayanti telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, ██████████

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, seorang Pegawai Negeri pada Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, terbukti bahwa Pemohon I adalah Pegawai Negeri pada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa ayah dari anak bernama ██████████, telah diajak para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan, tetapi tidak mau dan Pengadilan Agama Samarinda juga telah memanggil untuk datang ke persidangan, karena itu majelis hakim menyatakan bahwa ayah dari anak ██████████ dianggap tidak mempersoalkan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ██████████ binti ██████████, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ██████████;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung saudara Pemohon I yang bernama ██████████
- Bahwa saudara kandung Pemohon I bernama ██████████ telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021. di Samarinda karena sakit;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara Pemohon I meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus taspen dan keperluan anak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Muhammad Desta Nasywan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I ([REDACTED] dan Pemohon II ([REDACTED] s. [REDACTED]) sebagai wali dari anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 27 Januari 2007;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)